

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbankan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring permintaan pemikiran masyarakat. Bank dibagi menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan antara keduanya terletak pada operasionalnya. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil sedangkan bank konvensional menggunakan sistem riba. Berdirinya lembaga perbankan syariah di Indonesia tentunya ada dorongan dan desakan yang kuat dari masyarakat muslim yang ingin terhindar dari transaksi bank yang dipandang mengandung unsur riba. Adanya larangan riba dalam islam merupakan pedoman utama bagi tiap bank syariah dalam melaksanakan kegiatannya, sehingga kontrak utang piutang antara perbankan syariah dengan nasabahnya harus berada dari area bebas bunga. Adapun jumlah perbankan syariah di Indonesia menurut OJK, yaitu terdapat 195 bank yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Menurut Sudarsono (2008:27) Bank syariah adalah “Lembaga keuangan yang memiliki usaha pokok berupa pemberian fasilitas pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah”. Dimana bank syariah merupakan bank yang mekanisme kerjanya menggunakan sistem bagi hasil dan bebas bunga. Oleh karena itu, sudah


semestinya yang menjadi sistem yang dominan dalam bank syariah yaitu sistem bagi hasil.

Keberadaan syariah di Indonesia disahkan pada tahun 1992 yang mana Bank syariah memiliki produk pembiayaan dengan mekanisme dasar bagi hasil dan dikembangkan dalam beberapa produk yang berupa pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Oleh karena itu bank syariah memerlukan peningkatan dalam kinerjanya agar menjadi lebih baik lagi. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu bank yaitu dengan melihat nilai profitabilitasnya.

Profitabilitas merupakan alat untuk menganalisis bank dengan menilai kinerja manajemen dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari hasil operasi bank. Jika nilai profitabilitasnya tinggi, maka menunjukkan bahwa kinerja keuangan bank dalam kondisi baik. Sebaliknya jika nilai profitabilitasnya rendah, maka kondisi bank kurang maksimal dalam menghasilkan laba. Kemampuan bank dalam menghasilkan profit bergantung pada kemampuan manajemen bank yang bersangkutan dalam mengelola asset dan liabilitas yang ada. Dalam penelitian yang saya gunakan ini menggunakan Return On Asset (ROA), dimana ROA ini digunakan untuk mengukur profitabilitas. Menurut Eduardus Tandelilin (2010:372) ROA adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Apabila nilai profitabilitas yang rendah dibiarkan maka akan berdampak pada citra bank terhadap masyarakat menjadi menurun. Apabila sudah mengalami penurunan kepercayaan terhadap masyarakat akan berdampak dalam proses penghimpunan dana menjadi bermasalah.

Tingkat profitabilitas pada bank umum syariah dan bank unit usaha syariah yang disalurkan tiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Secara terperinci peningkatan Return On Asset tahun 2013-2017 pada bank umum syariah dan bank unit usaha syariah dapat dilihat pada gambar 1.1.dibawah ini.

Laporan statistic perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan ROA selama periode 2013-2017.



Sumber : Laporan Statistik Perbankan Syariah OJK, Desember 2017.

Gambar 1. 1.

Tingkat Pertumbuhan ROA Pada Perbankan Syariah

Berdasarkan grafik diatas pada tahun 2013-2017 dapat dilihat bahwa tingkat pertumbuhan Return On Assetnya mengalami peningkatan yang sangat baik pada perbankan syariah, namun perkembangan Return On Asset (ROA) perbankan syariah pada tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,00 % menjadi 1,19% dan penurunan lagi pada tahun 2015 sebesar 1,15%. Namun Return On Asset (ROA) mengalami kenaikan kembali pada tahun 2016 dan 2017 yaitu mencapai

1,2% dan 1,55%. Return On Asset ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan laba dari pengelolaan asset yang dimiliki. Jadi semakin besar tingkat ROA yang didapat maka semakin baik pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan aset.

Dari fenomena diatas, maka dipilihlah ROA sebagai ukuran dalam menilai kinerja keuangan perusahaan. Karena ROA digunakan untuk memaksimalkan bank dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan asset yang dimiliki oleh perusahaan. Dimana semakin tinggi ROA berarti kinerja keuangannya semakin baik sehingga semakin baik tingkat pengembaliannya.

Untuk meningkatkan profitabilitas harus melakukan upaya perolehan laba dengan maksimal, salah satunya dapat dilakukan dengan pemanfaatan aktiva produktif. Aktiva produktif akan menghasilkan laba jika bank tersebut melakukan penyaluran produk usaha yang berbagai macam bentuknya kepada masyarakat. Salah satu komponen aktiva produktif dalam bank syariah yaitu pembiayaan. Dimana pembiayaan merupakan salah satu bentuk produk usaha bank syariah yang mampu menghasilkan keuntungan. Beberapa faktor yang saya gunakan yang dapat mempengaruhi profitabilitas pada Bank Umum Syariah antara lain pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *ijarah*, ketiga faktor tersebut dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas.

Faktor yang pertama yaitu pembiayaan *mudharabah*, dimana pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan modal seluruhnya (100%), sedangkan pihak lainnya

menjadi pengelola usaha tersebut. Keuntungan hasil usaha tersebut dibagi sesuai porsi nisbah yang telah disepakati secara bersama sejak awal dilakukannya akad. Ada beberapa peneliti yang telah meneliti tentang pengaruhnya pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas diantaranya yaitu penelitian Ela Chalifah (2015), Pratama dkk (2017) dan Sari dkk (2017) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pembiayaan *Mudharabah* memberikan dampak positif yang signifikan terhadap profitabilitas. Artinya, semakin tinggi pembiayaan mudharabah maka menaikkan tingkat profitabilitas. Sementara pada penelitian Anjani, dkk, dimana pembiayaan *mudharabah* memberikan dampak negatif dan signifikan terhadap profitabilitas, dimana banyaknya pembiayaan *mudharabah* maka tingkat profitabilitas suatu bank menurun. Sedangkan pada penelitian Anjani menyatakan bahwa mudharabah tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas, hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan pada nasabah tidak mempengaruhi tingkat profitabilitas.

Faktor yang kedua ialah pembiayaan *musyarakah* yang merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan maupun kerugian akan ditanggung bersama. Berdasarkan penelitian Pratama dkk (2017) dan Anjani dkk yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Dimana semakin tinggi pembiayaan *musyarakah* maka semakin tinggi pula tingkat profitabilitas yang diperoleh bank. Berbeda dengan penelitian Ela Chalifah (2015), Romdhoni dkk (2018) yang menyatakan bahwa pembiayaan

musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas, dimana semakin tinggi pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan maka menurunkan tingkat profitabilitas pada bank syariah. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Sari dkk (2017) menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, artinya tinggi rendahnya pembiayaan *musyarakah* yang diperoleh maka tidak mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah.

Faktor yang ketiga yaitu *ijarah*, dimana *ijarah* merupakan akad hak pemindahan hak guna atas barang melalui pembayaran upah sewa dan tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dimana jika *ijarah* (sewa) semakin besar maka kemungkinan bank memperoleh pendapatan *ijarah* (sewa) juga akan meningkat. Sehingga akan menghasilkan laba, dan karena adanya peningkatan laba maka akan meningkatkan tingkat profitabilitas juga. Berdasarkan penelitian dari Pratama, dkk (2017) yang menyatakan bahwa sewa *ijarah* memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap pengaruhnya profitabilitas. Akan tetapi tidak sejalan dengan penelitian Romdhoni dkk (2018) menyatakan bahwa *ijarah* tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas.

Penelitian yang saya ajukan ini mengacu pada penelitian oleh Pratama, dkk (2017). Perbedaan pada penelitian saya dengan penelitian terdahulu yaitu ditambahkan pembiayaan *murabahah* sebagai variabel independen. Alasan ditambahkan variabel tersebut karena pembiayaan *murabahah* memiliki hubungan dengan profitabilitas. Dimana apabila semakin besar pembiayaan *murabahah* yang disalurkan maka semakin besar pula margin *murabahah* yang diperoleh sehingga akan

meningkatkan profitabilitas bank syariah. Objek penelitian terdahulu menggunakan Bank Muamalat Indonesia, sedangkan objek pada penelitian ini menggunakan Bank Umum Syariah, selain itu periode pada penelitian terdahulu tahun 2008-2015 sedangkan periode pada penelitian ini tahun 2016-2018.

1.2. Rumusan Masalah

Profitabilitas merupakan suatu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Profitabilitas meliputi rasio Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE). Penelitian tentang profitabilitas sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti profitabilitas yang dipengaruhi oleh pembiayaan mudharabah (Nada dkk, 2017), pembiayaan musyarakah (Ela Chalifah, 2015), sewa ijarah (Haris Romdhoni, 2018) dan pembiayaan murabahah (Putra, 2018). Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia ?
2. Apakah Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia ?
3. Apakah Sewa *Ijarah* berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia ?
4. Apakah Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan diatas, maka diperoleh tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada bank syariah di Indonesia.
2. Untuk menganalisis apakah pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada bank syariah di Indonesia.
3. Untuk menganalisis apakah sewa *ijarah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada bank syariah di Indonesia.
4. Untuk menganalisis apakah pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada bank syariah di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut :

1. Bagi Akademik

Dari hasil penelitian yang dilakukan mampu memberikan wawasan baru mengenai perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia melalui pertumbuhan *Return On Asset* (ROA).

2. Bagi Perusahaan

Bagi Bank Umum Syariah di Indonesia bisa meningkatkan profit keuntungannya dan bisa menawarkan lebih banyak produk-produknya kepada masyarakat.

3. Bagi Praktisi

Dapat memberikan kontribusi bagi mahasiswa sebagai tambahan referensi dalam melakukan penelitian yang sejenis dengan pembiayaan dan perkembangan *Return On Asset* (ROA).